



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

## DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 - Bekasi  
<http://www.kab-bekasi.go.id>\_email : [disdikabekasi@gmail.com](mailto:disdikabekasi@gmail.com)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422 / 294 / SK PAUD / Disdik / 2014

#### TENTANG IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “ TAMAN KANAK-KANAK ( TK ) AL-BANNA 2 ”

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Menimbang

- a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar.
- b. bahwa berdasarkan hasil Tim Verifikasi telah merekomendasikan TK tersebut diatas layak memperoleh Ijin Operasional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Ijin Operasional TK. AL-BANNA 2.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang sistem Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  4. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
  6. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  7. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;

Memperhatikan

- :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
  2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.10/196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin kepada :  
Nama Yayasan : **TELAGA ARRAHMAN**  
Alamat : Bekasi Timur Regency Blok Q I No. 1 Rt.01/Rw.10  
Desa Burangkeng Kec. Setu  
Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama Lembaga : **TK AL-BANNA 2**  
Kepala TK : **JUMAROH, S.Pd.I**  
Alamat : Perum Grand Residen No. 10/11 Blok BC6 Cluster  
Hang Tuah Desa Cijengkol  
Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi

Tahun Pelajaran 2014/2015

- KEDUA : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (**Her registrasi**) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 08 Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bekasi



**Drs. H. ROHIM SUTISNA, M.Pd**

NIP. 19620727 198403 1 009

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)